

TEBAKAU – KABUPATEN PAMEKASAN

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO. 2, LD. 2022/NO. 2, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTENTANG PENGUSAHAAN TEBAKAU MADURA

- ABSTRAK :
- Tembakau Madura sebagai salah satu komoditas asli, memiliki kualitas spesifik yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Agar pembinaan, pengawasan, dan pengembangan tembakau Madura dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Tembakau Madura.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 44 Tahun 1995; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 21/PMK.04/2020, Perda No. 9 Tahun 2014.
  - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: Pengusahaan tembakau Madura dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara semua pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Perda ini disusun berdasarkan asas: eknomis, akuntabilitas, transparansi, otonomi dan berkelanjutan. Tujuan pengusahaan tembakau Madura adalah meningkatkan dan memperluas penganekaragaman tembakau Madura sebagai komoditi unggulan dan potensi daerah. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: hak dan kewajiban petani, bandul dan pelaku usaha, budidaya tembakau Madura, tata niaga tembakau Madura, pengendalian dan perlindungan mutu tembakau Madura, kemitraan, ketentuan perizinan, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, kelembagaan, peranserta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2022.
  - Penjelasan : 4 HLM
  - Lampiran : - HLM